BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Perkembangan ekonomi di negara Indonesia mempunyai dampak positif yang menunjukan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional, maupun lokal. Di sisi lain, setelah adanya krisis mengalami kemunduran berupa pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, dan kebangkrutan sektor-sektor perbankan."[1] Krisis yang terjadi yaitu krisis ekonomi, yang umumnya berupa menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia dan sektor perbankan yang semakin menurun. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan di bidang ekonomi termaksuk sektor keuangan dan perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat tercapai.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :

> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bank yang dengan fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian

[1] Muhammad Djumhana, ***Hukum Perbankan Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 1

masyarakat. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepercayaan masyarakat.

"Dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia kearah yang lebih baik, maka usaha yang terutama dilakukan untuk mencapainya adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kehidupan perekonomian."[2] Bank kini telah membuktikan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan negara, turut mensejahterakan warga negaranya dengan menyediakan kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit sudah sangat populer.

> Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba (bukan penafsiran yang pragmatis) telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara muslim. Sulit pada saat ini menemukan ilmuan muslim yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat pula bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga.[3]

---

[2] Ruddy Tri Santoso, ***Kredit Usaha Perbankan***, Andi, Yogyakarta, 1996, hal 1

[3] Sutan Remy Sjahdeini, ***Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Prenadamedia Group***, Jakarta, 2014, hal 31.

Seseorang boleh saja, bahkan bebas melakukan hal yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi tetapi dalam batas-batas tertentu, yang bersangkutan tetap diminta untuk memperhatikan kaidah-kaidah moral. Apabila hal ini dilanggar, maka keuntungan yang diperoleh tidak lagi masuk dalam kategori halal dan baik.

Hal-hal yang secara umum harus diperhitungkan didalam ekonomi islam ialah sebagaimana acuan atau nilai-nilai dasar islam, yaitu mengusahakan dan mengambil apa yang menjadi halal atau boleh dan menghindari objek dan cara-cara yang tidak terpuji (haram), sebagaimana firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.[4]

Perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang konvensional. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan bertumpu pada bunga. Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah

[4] QS. al-Baqarah [2]: 168

muncul kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiataanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah):

> “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Sektor perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai pengatur perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat, penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan syariah. Peran sektor perbankan syariah perlu mendapat perhatian khusus agar mampu melaksanakan fungsi utamanya dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

> “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha menyediakan fasilitas pembiayaan melalui lembaga perbankan syariah untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan dan berdasarkan hukum islam. Pembiayaan ikut

berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan keuangan dan perdagangan. Sebab pembahasan mengenai pembiayaan berkaitan dengan masalah perbankan.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

> "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat."

Prinsip-prinsip yang bersifat spesifik dalam perekonomian Islam antara lain : berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai karunia atau titipan Allah SWT kepada manusia, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

> Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. [5]

"Bank berdasarkan Prinsip Syariah seperti halnya bank konvensional, adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-

---

[5] Lukman Haryoso, ***Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang***, Jurnal Law And Justice, 2017, vol 2(1) : hal 79-89.

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian."[6] "Selain suatu sistem yang tidak memungut bunga, perbankan syariah dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan seperti yang dilakukan oleh bank konvensioanal."[7]

Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.[8]

Berbagai produk-produk yang diberikan oleh bank syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana, melalui penghimpunan dana yang berlebih, bank syariah akan menjelaskan ataupun meminta izin kepada nasabah yang menghimpun dananya bahwa dana akan diberikan sebagai pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan sebagai pinjaman yaitu pembiayaan sesuai dengan akad yang tertulis.

Salah satu produk unggulan Baitul Maal Wa Tamwil adalah pembiayaan murabahah dengan prinsip anti riba. Perbedaan riba dengan bagi hasil yaitu pada transaksi yang mengandung riba tidak ada kepastian

---

[6] Sutan Remy Sjahdeini, ***Op.Cit***, Hal 35.
[7] ***Ibid***, hal 34.
[8] Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 166.

harga di awal akad dan harga akhir bisa berubah, sedangkan bagi hasil menurut syariah harga sudah ditetapkan sejak awal dan harga tetap sama seperti yang ditetapkan sejak awal. [9]

Bank syariah tentu saja harus selalu dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa produk/jasa yang ditawarkannya sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak mengandung unsur tipuan. Untuk itu, bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan syariah muamalah terkait keuangan dan perbankan syariah.

"Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia"[10]. Maka dapat diketahui bahwa syariah muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang sesuai dengan syariah Islam.

> Banyak isu bermunculan mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah ini. Diantaranya adalah tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah, yang paling mendominasi yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah

---

[9] Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, ***Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta***, Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2018, vol 1(1): hal 46-51

[10] Rozalinda, ***Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah***, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 2.

> mencapai 56,8% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah, sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya 22,1% dan 14,1% dari total pembiayaan yang ada.[11]

Di dalam lembaga keuangan syariah pada umumnya ada kendala pada pembiayaan dan mengalami masalah, pada pembiayaan murabahah bermasalah yaitu suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam suatu perjanjian pembiayaan.

Apabila pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah yang besar tidak dapat dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai akad yang berlaku, maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yang salah satunya disebut pembiayaan macet. “Macetnya pembiayaan yang diberikan dapat disebabkan faktor eksternal maupun internal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal si debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada diluar kekuasaan debitur.”[12]

> Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam suatu waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong beberapa bagian yaitu dalam perhatian khusus (Special Montion), kurang lancar (Substandar), diragukan (Doubtful) dan macet (loss). [13]

---

[11] Lukman Haryoso, ***Op.Cit.***

[12] Jonker Sihombing, ***Tanggung Jawab Bankir atas Kredit Macet Nasabah***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 68.

[13] Shobirin, ***Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)***, Iqtishadia, 2016, vol 9(2) : hal 398-420.

Besarnya pembiayaan, memperbesar resiko terhadap kualitas pembiayaan pada bank terutama di bank syariah. Hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah, agar adanya perbaikan manajemen risiko pembiayaan. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2014-2016 yang tidak stabil juga ikut berimbas pada tunggakan pembiayaan di sektor perbankan termasuk perbankan syariah.

"Setelah para nasabah memenuhi semua persyaratan dan para pihak bank juga telah memberikan keputusan bahwa layak untuk dibiayai maka proses pencairan pun dilaksanakan. Saat pembiayaan dicairkan kepada anggota, saat itu juga resiko akan muncul karena tidak semua anggota tepat dalam membayar angsuran."[14]

Salah satu contoh permasalahan pemberian pembiayaan murabahah adalah debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap jangka waktu pengembalian baik berupa tunggakan maupun pelunasan pembiayaan itu secara menyeluruh, risiko yang timbul bagi pihak bank adalah berupa kerugian yang diakibatkan tertundanya pembayaran angsuran pokok maupun pendapatan (*income)*. Dari sisi debitur menerima risiko pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran yang dalam hal ini menambah biaya dan apabila penundaan tersebut sampai kepada gagal bayar sesuai dengan klasifikasi kualitas pembiayaan yang ditentukan maka jaminan tersebut akan dijual atau

[14]https://www.kompasiana.com/12345_/5af48632f133440b15047932/problematika-pembiayaan-bermasalah-pada-perbankan-syariah-dan-cara-mengatasinya?page=all.

dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan akad yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (yang selanjutnya disebut DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang Murabahah pada bagian kelima yaitu :

1. “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.”

Namun apabila berdasarkan Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa:

> “Barang siapa yang dinyatakan tidak mampu akan membayar utangnya atau kalau ia bukan pedagang ia dinyatakan jatuh pailit, atau barang siapa yang diijinkan menyerahkan harta barang bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan…..”

Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang Murabahah pada bagian keenam yaitu :

> “jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.”

Dengan demikian pihak Bank SUMUT Syariah harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Selain itu, itikad baik dan kesadaran dari nasabah Bank SUMUT Syariah juga menentukan bagi kelancaran pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

Dengan terjadinya hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Murabahah Apabila Terjadi Pembiayaan Macet. (Studi pada Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Tebing Tinggi)"**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Tebing Tinggi?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah yang mengakibatkan Pembiayaan Macet?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah apabila terjadi Pembiayaan Macet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah yang mengakibatkan Pembiayaan Macet.

3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah apabila terjadi Pembiayaan Macet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan hukum perdata dan secara umum tentang proses wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah di bank.
2. Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum maupun masyarakat dalam perbankan syariah apabila terjadi permasalahan pembiayaan macet dalam perjanjian pembiayaan murabahah di bank.

E. Defenisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :
   a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
   b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
   c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
   d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[15]
2. “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

[15] Subekti, ***Hukum Perjanjian***, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal 45.

melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan."[16]

3. Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan Fatwa tentang *Murabahah* bahwa :

   "Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya."

4. Pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang pelaksanaan pembayaran pembiayaan itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur.[17]

---

[16] ***Ibid***, hal 1.

[17] https://www.kompasiana.com/ria78562/5b01a577f1334437025dbc92/penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-bank-syariah-arbitrase-syariah?page=all.